

## **Analisis Yuridis Penerapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018)**

**Novitha Sitohang**

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: n.sarisitohang@gmail.com)

**Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.**

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Dosen Pelatihan Dasar Kemahiran Litigasi Pidana, (Ilmu Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara, Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia dan Memperoleh Gelar Doktor di Universitas Tarumanagara)  
(E-mai: prof.fwijaya@gmail.com)

### **Abstract**

*Justice Collaborator can be said to be an extraordinary legal effort and has a very meaningful role in uncovering the problem of corruption, even though its implementation often arises problems. The problem in this thesis is how is the implementation of Justice Collaborator in Corruption Crime (Study of Supreme Court Decision Number 430K / Pid.Sus / 2018). The research method in the preparation of this thesis is a normative juridical research method, namely research is carried out by first examining the law library materials related to the case and then being viewed objectively through the provisions of the applicable legislation. This research has a descriptive character, namely describing and analyzing the cases presented which aim to describe concretely about the juridical study of the application of Justice Collaborator in criminal acts of corruption in Indonesia. In the research conducted by the author, it can be concluded that in SEMA Number 4 of 2011, a juice collaborator is given to one of the perpetrators of a certain crime, admits that he was committed, not the main actor in the crime itself, and can provide information as a witness in the judicial process. Certain criminal acts referred to in this SEMA are corruption, terrorism, narcotics, money laundering, human trafficking, and other organized crimes. Thus, this criminal act can cause serious problems and threats to the stability and security of society, however, the priority that is centered in this SEMA is the Crime of Corruption.*

**Keywords:** *Implementation, Justice Collaborator, Corruption Crime*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan dalam tindak pidana korupsi kini menjadi bukanlah hal asing bagi sebagian besar orang. Tindak korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu permasalahan yang acap terjadi di ranah aparaturnya penegak hukum. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu masalah serius, sebab bisa memperkeruh stabilitas keamanan negara serta keberlangsungan hidup masyarakat, bahkan bisa merusak nilai demokrasi dan moralitas bangsa

serta tidak menutup kemungkinan memberikan dampak melestarikan tindak korupsi.

Akibat dari tindakan korupsi bisa muncul di bermacam aspek kehidupan. Korupsi adalah permasalahan serius yang tidak saja membahayakan kestabilan maupun keamanan masyarakat, melainkan turut mempengaruhi proses pembangunan sosial ekonomi dan politik, dan merusak nilai moralitas dan demokrasi bangsa dikarenakan secara perlahan tindakan ini bisa saja menjadi pembiasaan baru. Korupsi menimbulkan bahaya bagi cita-cita bangsa dalam mewujudkan masyarakat berkeadilan dan makmur.<sup>1)</sup> Seperti yang tertuang di Preamble ke-4 *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003, yaitu: “*Convinced that corruption is no longer a local matter but transnational phenomena that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential.*” (Memberi keyakinan jika tindakan korupsi bukan sekadar permasalahan lokal, tetapi fenomena transnasional yang memengaruhi semua lapisan masyarakat sehingga berakibat pada sektor perekonomian maupun kerja).<sup>2)</sup>

Fenomena korupsi dibagi atas kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sebab pertumbuhan korupsi sudah berlangsung secara terstruktur serta cakupannya luas dan merugikan ke berbagai kepentingan yang berkaitan dengan hak asasi, pandangan hidup, keuangan negara, maupun moralitas bangsa. Pada korupsi, tindakan kejahatannya sudah terklasifikasikan dengan tindakan terorisme, yang mengharuskan pengendalian serta pengantisipasi luar biasa, sehingga semua lapisan masyarakat wajib mendapat bekal pengetahuan perihal pelarangan korupsi dan mengantisipasinya.

Penyelesaian korupsi selaku tindak pidana khusus mempunyai struktur pengadilan khusus dan dikenal sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>1)</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 1.

<sup>2)</sup>*Ibid.*, hal. 62.

Pembentukan pengadilan ini supaya pihak yang menangani, yaitu hakim, cenderung intensif serta fokus menyusun dan menetapkan pidana kepada pelaku korupsi seoptimal mungkin. Kehadiran Pengadilan tindak pidana korupsi berdasar pada semangat mereformasi hukum selama menegakkan hukum sekaligus memberantas segala tindak pidana korupsi. Sebagai bagian dari lembaga negara, pengadilan tipikor bertanggung jawab menjalankan tugas maupun kewenangan di sektor penegakan hukum pidana khusus korupsi bertabiat netral atau tidak menerima intervensi dari pihak/kewenangan mana saja.<sup>3)</sup>

Proses penanganan perkara tindak pidana korupsi merupakan perihal penting guna menyikap kasus korupsi melalui instrumen pembuktian secara sah yang mendapat pengakuan dari ketetapan perundang-undangan berdasar Pasal 184 Ayat 1 KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Mekanisme pembuktian hukum acara pidana menurut *stelsel negatief wettelijk*, sekadar instrumen pembuktian sah berdasar perundang-undangan yang dapat digunakan menjadi penegasan.<sup>4)</sup> Pembuktian/pengasan di wilayah persidangan membutuhkan alat bukti sah berdasar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 Ayat (1) menetapkan perihal alat bukti, yaitu keterangan saksi.

Keterangan saksi menjadi alat pembuktian yang sah di tindak pidana. Keterangan saksi ialah penjelasan saksi terkait peristiwa pidana yang ia lihat sendiri dan dialami sekaligus memaparkan alasan atas pengetahuannya.

---

<sup>3)</sup>Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 2008), hal. 32.

<sup>4)</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1980), hal. 15.

Umumnya, keterangan saksi selaku alat bukti adalah hal utama di tindakan pidana. Bisa disebut suatu perkara tindak pidana tanpa dapat dipisahkan dari keterangan saksi mengingat berguna sebagai pedoman hakim selama mempertimbangkan hukuman dalam menetapkan perkara tindakan korupsi.

Alat bukti keterangan saksi adalah alat bukti utama pada perkara pidana. Bahwa keterangan saksi acap digunakan sebagai alat bukti. Mayoritas pembuktian perkara pidana acap didasari oleh pemeriksaan saksi. Minimal, selain pembuktian menggunakan alat bukti lain, kerap dibutuhkan pembuktian menggunakan keterangan saksi. Berhasilnya sebuah proses peradilan pidana tak bisa dipisahkan atas kehadiran alat bukti yang mampu dibuktikan atau diungkap di tahap peradilan, khususnya yang berkaitan dengan saksi. perihal menarik simpati, yaitu kehadiran istilah *justice collaborator*.<sup>5)</sup> Istilah ini sekalipun sudah dikenal dan dimanfaatkan di beberapa negara, referensi bagi Indonesia cenderung baru di bidang hukum pidana.

Di SEMA Nomor 4 Tahun 2011, *justice collaborator* ialah pelaku tindak pidana yang mengakui atas tindakan mereka, dan bukanlah pelaku utama pada tindak kejahatan itu, serta berperan guna menyampaikan keterangan sebagai saksi di proses peradilan. Tindak pidana dalam SEMA ini ialah tindak pidana narkoba, korupsi, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, atau tindakan pidana lain yang sifatnya diorganisir. Dengan kata lain, tindak pidana itu memungkinkan kehadiran permasalahan dan ancaman serius dalam kestabilan serta keamanan warga negara, namun fungsi utama yang difokuskan pada SEMA, yaitu tindakan pidana korupsi.

Sadar bahwa korupsi adalah bagian dari tindak kejahatan yang tersistem sehingga bisa diasumsikan sebagai mata rantai yang berhubungan satu sama lain, serta masih berpeluang adanya pihak yang bekerja sama di struktur kejahatan itu guna menghendaki hadirnya tindakan korupsi. Tetapi, berkat kehadiran suatu penekanan atau ancaman dari atasan maupun pihak

---

<sup>5)</sup>Firman Wijaya, Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum, (Jakarta:Penaku, 2012), hal. 23.

tertentu yang berwenang, maka bisa memaksa mereka berada di sistem itu. Oleh karena itu, perihal ini menjadi fungsi dari saksi pelaku yang menjalin kerja sama (*justice collaborator*) yang berperan penting serta berfungsi untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap lingkaran mafia korupsi di Indonesia.

Fungsi *justice collaborator* adalah saat individu selaku tersangka, tetapi bukan pelaku utama dan bisa menyikap siapa saja yang ikut serta pada tindakan pidana. Pada hal ini, walaupun dirinya sudah korupsi, tetapi dia mendapat keringanan karena sudah membantu jalannya penyidikan tindakan kejahatan. Konsep *justice collaborator* merujuk pada hakikatnya mempunyai peran serupa dengan delik penyertaan di ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP: keikutsertaan seseorang di perkara korupsi dan dirinya melaporkan kasus itu ke penegak hukum mempunyai beberapa peluang, meliputi orang yang terlibat dengan orang lain yang korupsi, orang yang melaksanakan korupsi berdasar arahan orang lain, serta orang yang membantu orang lain guna bertindak korupsi..

Bagi pihak *justice collaborator* yang melaporkan tindakan korupsi adalah orang yang memiliki tingkat keberanian serta mental kuat. Karena, orang itu sebenarnya sudah tahu perihal yang menimpa dirinya atas pelaporan itu, misalnya mendapat ancaman, terintimidasi, penganiayaan, berhenti secara tidak terhormat dari jabatannya, bahkan dibunuh. Ketentuan perihal kehadiran *justice collaborator* di dunia pembuktian hukum Indonesia adalah hal baru. Atas dasar itulah, *justice collaborator* menjadi usaha dari perubahan dan pembaruan dalam praktik penegakan hukum pidana sebagai dampak bagi modus kejahatan di Indonesia. Pemakaian *justice collaborator* pada peradilan pidana adalah wujud dari usaha luar biasa yang bisa dimanfaatkan guna menuntaskan dan menghapus tindakan pidana korupsi yang mengikutsertakan pelaku itu sendiri: pelaku berkenan bekerja sama dengan pihak penegak hukum.

Pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dijelaskan bila keberadaan istilah ini mempunyai tujuan melahirkan kontribusi masyarakat umum guna

mengungkap tindakan pidana. Tolok ukur SEMA Nomor 4 Tahun 2011, yaitu Pasal 37 Ayat (2) serta Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003: Ayat 2): negara berkewajiban mempertimbangkan, memberikan kemungkinan pada kasus tertentu meminimalkan hukuman dari pelaku yang memberi kerja sama secara substansial dalam proses penyelidikan maupun pemberian tuntutan atas kejahatan yang diimplementasikan pada konvensi ini. Ayat (3): negara peserta berkewajiban menimbang-nimbang kemungkinan berdasar asas hukum nasional guna memberi kekebalan dari tuntutan untuk orang yang memberi kerja sama secara substansial pada proses penyelidikan maupun tuntutan (*justice collaborator*) atau tindak pidana yang ditentukan berdasar konvensi ini.

Ketentuan sama pun tertuang di Pasal 26 Konvensi PBB Anti-Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*) diratifikasi menjadi Konvensi PBB Anti-Kejahatan Transnasional menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Saksi sekaligus tersangka (*justice collaborator*) pada kasus yang serupa tidak bisa bebas dari segala tuntutan pidana, jika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Tetapi, kesaksian miliknya bisa menjadi bahan pertimbangan hakim guna meringankan keputusan pidana.

Salah satu kasus yang dapat dijadikan sebagai contoh yang sampai sekarang belum mempunyai kepastian hukum untuk saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dengan aparat penegak hukum guna menyibak segala tindakan kejahatan adalah kasus terdakwa Irman dan Sugiharto, dimana dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) memberatkan dakwaan bagi Irman dan Sugiharto. Padahal, kedua Irman dan Sugiharto pantas mendapat status *Justice Collaborator* sekaligus keringanan hukum. Di tingkat pertama, Irman dan Sugiharto (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) hanya divonis 5 tahun dan banding (Pengadilan Tinggi) divonis tujuh tahun penjara. Tetapi, di tingkat kasasi (Mahkamah Agung) hukuman yang diberikan padanya makin diperberat menjadi 15 tahun penjara dan

permohonan KPK guna menjadikan kedua orang itu menjadi *justice collaborator* dianulir Mahkamah Agung.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 430K/Pid.Sus/2018 tidak menerapkan *Justice Collaborator* sebagaimana mestinya, sehingga implementasi aturan mengenai *justice collaborator* acap tersisa segudang masalah. Pertama, belum adanya relevansi pemahaman antara lembaga peradilan dengan penegak hukum selama memandang status *justice collaborator*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 430K/Pid.Sus/2018 mengenai kasus Irman dan Sugiharto, tidak menerapkan poin ke-7 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang sudah secara jelas memberikan perintah kepada hakim supaya memprioritaskan perlakuan khusus, seperti meringankan hukuman bagi seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam mengungkap kejahatan yang dilakukannya.

Tentunya, perihal ini patut dievaluasi secara mendalam bagi Mahkamah Agung. Pengaplikasian SEMA sepatutnya optimal saat dilaksanakan oleh hakim selaku pihak yang menyidangkan perkara korupsi. Sebab, masih ada kemungkinan jika pengakuan dari terdakwa mampu membuka jalan bagi penegak hukum dalam mengungkap perkara korupsi.

Kedua, persyaratan bagi seorang *justice collaborator* cenderung belum menemukan titik kejelasan. Di frasa *bukan pelaku utama* pada Pasal 9 huruf a SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Melalui persyaratan ini memicu pertanyaan, apa parameter yang menjadi acuan bagi penegak hukum atau hakim saat menilai seseorang sebagai pelaku utama? Apakah penilaiannya berdasar pada perolehan hasil kejahatan terbanyak? Atau, bagi individu yang cenderung aktif bertindak kejahatan? Apabila pertanyaan diubah, apakah hakim dapat berbeda pandangan dengan penegak hukum selama menyikapi makna "pelaku utama"?

Sehingga permasalahan ini tidak bisa dianggap masalah biasa, karena terkait dengan kepastian kehadiran negara terhadap pelaku kejahatan yang berpartisipasi menyibak sebuah tindak kejahatan. Saat tidak ada kesatuan

makna secara jelas, penentuan seseorang selaku *justice collaborator* akan kerap menjadi permasalahan rumit.

Akhirnya, melalui kejadian seperti itu semakin mempersulit penegak hukum guna meyakinkan pelaku tindak pidana supaya berlaku kooperatif maupun memberi keterangan ketika penyelidikan, penyidikan, ataupun persidangan. Status *justice collaborator* perlu dipahami bukan sekadar penghargaan negara, tetapi lebih jauh terkait partisipasi masyarakat mengungkapkan kejahatan terorganisir.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penulisan tugas akhir ini (skripsi) penulis mengangkat judul: “**Analisis Yuridis Penerapan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang sedang dianalisis oleh penulis pada proposal ini, yaitu bagaimana penerapan *justice collaborator* pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018?

## **C. Metode Penelitian**

Adapun metode-metode pada penulisan proposal ini, yaitu:

### **1. Bentuk Penelitian**

Bentuk penelitian yang dipakai dalam kajian ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif, yakni cara meneliti yang dilakukan dengan observasi dan menganalisis materi-materi buku yang lazimnya dinamakan data kedua

Karena penelitian dilakukan dengan meneliti dan menganalisis bahan-bahan pustaka terkait ketetapan undang-undang, sehingga bisa dihubungkan dengan judul yang diangkat pada kajian ini, maka metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang relevan, dimana kajian ini merujuk pada perwujudan suatu regulasi perundang-undangan dalam ilmu hukum.

### **2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

a. Bentuk Data

Bentuk keterangan pada kajian ini, yaitu bahan kedua. Bahan kedua merupakan bahan yang didapat melalui bahan kepustakaan. Karena berbicara tentang perundang-undangan, otomatis berkaitan dengan norma, aturan dan ketentuan-ketentuan baik yang sudah ada maupun yang dicita-citakan.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sasaran kaidah yang mengharuskan atau yang mengatur orang taat pada ketentuan seperti aturan Perundangan-undangan, bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini yakni, Regulasi Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 perihal kawasan tanpa rokok.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat, tetapi bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah. Bahan sekunder yang dimaksud oleh peneliti adalah doktrin-doktrin yang ada dalam buku maupun dalam jurnal hukum tentang dasar keberlakuan suatu asas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini metode mengumpulkan data yang dipergunakan, yaitu studi kepustakaan sebagai upaya yang dilaksanakan peneliti guna mengumpulkan informasi sesuai permasalahan yang hendak atau sedang dikaji. Pengkajian melalui studi kepustakaan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data data sekunder. Informasi bisa didapat melalui laporan penelitian, buku ilmiah, artikel, tesis, dan lain sebagainya.

5. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum memiliki bermacam pendekatan. Melalui metode itu peneliti memperoleh informasi melalui bermacam aspek terkait wacana yang sedang diupayakan guna mendapat jawaban.. Terdapat 5 (lima) macam pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*);
- d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*);
- e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pada kajian ini memakai jenis pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan, karena peraturan daerah juga merupakan jenis peraturan perundang-undangan hasil pembentukan DPRD atas persetujuan dari kepala daerah. Mengingat penerapan Perda KTR belumlah maksimal karena masih ada pelanggaran yang dilaksanakan masyarakat ataupun pejabat pemerintahan, meskipun penerapan perda KTR telah berjalan di masyarakat. Penerapan KTR menemui tentangan cukup sulit karena disiplin masyarakat yang masih kurang terlebih lagi penerapan perda KTR di kantor-kantor pemerintahan masih lemah dan masih banyak pelanggaran di tempat umum lainnya.

## II. PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini penulis menganalisis permasalahan dari judul skripsi yaitu: *Analisis Yuridis Penerapan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018)*. Berdasarkan dalam bab 3 mengenai data hasil penelitian mengenai kasus posisi dalam putusan nomor 430K/Pid.Sus/2018 terdapat 2 Terdakwa yaitu bapak Irman selaku Terdakwa 1 dan Bapak Sugiharto selaku terdakwa 2 dalam kasus tindak pidana korupsi. Terdakwa 1 itu ada di rumah tahanan semenjak 21 Desember 2016 hingga 22 Februari 2017, pembatalan penahanan semenjak 23 Februari 2017 hingga 28 Februari 2017,

ditahan kembali ke tahanan rumah semenjak 1 Maret 2017 hingga 5 Juli 2017, pembatalan penahanan semenjak 6 Juli 2017 hingga 11 Juli 2017, ditahan kembali ke rumah tahanan semenjak 26 Juli 2017 hingga sekarang, Terdakwa II itu ada di rumah tahanan semenjak 19 Oktober 2016 hingga saat ini. Para terdakwa diajukan ke hadapan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebab mendapat dakwaan atas: Dakwaan Pertama: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti perubahan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perihal Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHPidana, Dakwaan Kedua: diatur dan diancam di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti yang sudah diubah menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perihal Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Para terdakwa diajukan ke hadapan persidangan pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebab mendapat dakwaan, yaitu:

- Dakwaan Pertama: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti yang sudah diubah menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 KUHPidana.
- Dakwaan Kedua: diatur dan diancam pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti yang sudah diubah menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

Mahkamah Agung membacakan tuntutan pidana penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 22 Juni 2017, yaitu:

1. Menyatakan terdakwa Irman dan Terdakwa Sugiharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Memberikan pidana bagi terdakwa Irman berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Memberikan pidana bagi terdakwa Sugiharto, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Memberikan pidana tambahan bagi terdakwa Irman membayarkan uang pengganti sejumlah USD 273.700 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dolar Amerika Serikat) dan Rp2.248.750.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan SGD 6.000 (enam ribu dolar Singapura) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.

5. Memberikan pidana tambahan bagi terdakwa Sugiharto membayarkan uang pengganti sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.
6. Menentukan kurun waktu penahanan yang dikurangi keseluruhan dari penjara yang diberikan.
7. Memerintahkan para terdakwa selalu di dalam tahanan.
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 5 (lima) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/M Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 perihal Pengangkatan Jabatan Struktural eselon I atas nama Ir. H. Irman, M.Si selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri beserta lampiran.
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Menteri Dalam Negeri Nomor 807/4039/SJ tanggal 8 Oktober 2010 perihal pengangkatan Sdr. Ir. Irman, M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri beserta lampiran.
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Menteri Dalam Negeri Nomor 807.1/3874/SJ tanggal 4 November 2009 perihal pengangkatan Sdr. Ir. Irman, M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri beserta lampiran.
  - d. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berupa Petikan Keppres RI nomor 72/K Tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 atas nama Sugiharto.
  - e. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa SK Menteri Dalam Negeri nomor: 811.212.2-96 tahun 2011 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai atas nama Sugiharto dari Direktur Penyerasian

Kebijakan dan Perencanaan menjadi Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pada Ditjen Dukcapil Kemendagri

- f. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa surat nomor: 822.4/522/SES tanggal 17 Januari 2014 perihal kenaikan gaji berkala atas nama Sugiharto.
- g. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir petikan keputusan menteri dalam negeri nomor: 821.22-460 tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian dalam negeri ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Drs. Muhammad Nur, ME NIP: 197003051993031001 tanggal 22 Juli 2015.
- h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.22 – 2899 Tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013 mengenai Drs. Elvius Dalmani, MSi diangkat dan dilantik menjadi Direktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/558/Biro Kepeg tanggal 10 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Nur, ME NIP.197003051993031001 Plt Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 821.22/560/Biro Kepeg yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Nur, ME NIP.197003051993031001 Plh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Naskah Serah Terima Jabatan Direktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Bukti 1 sampai dengan 7, 10 dikembalikan kepada dimana benda tersebut disita.

Berdasarkan pertimbangan Hakim di dalam kasus posisi tersebut yaitu:

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi itu.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI tanggal 2 November 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Juli 2017 tersebut.

### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa I Irman dan Terdakwa II Sugiharto sudah terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah bertindak pidana korupsi secara bersama-sama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan bagi Terdakwa I guna membayarkan uang pengganti sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikompensasikan dengan uang yang sudah dikembalikan Terdakwa I kepada KPK sebesar USD 300.000 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat), jika Terdakwa I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
4. Menjatuhkan pidana tambahan bagi Terdakwa II guna membayarkan uang pengganti sebesar USD 450.000 (empat ratus lima puluh ribu dolar

Amerika Serikat) dan Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), dikompensasikan dengan uang yang sudah dikembalikan Terdakwa II kepada KPK sebesar USD 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Honda Jazz senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), jika Terdakwa II tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

5. Menentukan kurun waktu penahanan yang sudah dijalani terdakwa dilakukan pengurangan keseluruhannya dari pidana yang diberikan.
6. Menentukan barang bukti, terdiri atas:
  - a. 5 (lima) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/M Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 perihal Pengangkatan Jabatan Struktural eselon I atas nama Ir. H. Irman, M.Si selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri beserta lampiran.
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Menteri Dalam Negeri Nomor 807/4093/SJ tanggal 8 Oktober 2010 perihal pengangkatan Sdr. Ir. Irman M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri beserta lampiran.
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Menteri Dalam Negeri Nomor 807.1/3874/SJ tanggal 4 November 2009 perihal pengangkatan Sdr. Ir. Irman, M.Si selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri beserta lampiran.
  - d. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen berupa Petikan Keppres RI Nomor 72/K Tahun 2011 tanggal 6 Desember atas nama Sugiharto.

- e. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa SK Menteri Dalam Negeri nomor: 811.212.2-96 tahun 2011 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai atas nama Sugiharto dari Direktur Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan menjadi Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pada Ditjen Dukcapil Kemendagri.
- f. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa surat nomor: 822.4/522/SES tanggal 17 Januari 2014 perihal kenaikan gaji berkala atas nama Sugiharto.
- g. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir petikan keputusan menteri dalam negeri nomor: 821.22-460 tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian dalam negeri ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Drs. Muhammad Nur, ME NIP: 197003051993031001 tanggal 22 Juli 2015.
- h. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.22 – 2899 Tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013 mengenai Drs. Elvius Dalmani, MSi diangkat dan dilantik menjadi Direktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/558/Biro Kepeg tanggal 10 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Nur, ME NIP.197003051993031001 Plt Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 821.22/560/Biro Kepeg yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Nur, Me NIP.197003051993031001 Plh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Naskah Serah Terima Jabatan Direktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Bukti 1 sampai dengan 7, 10 dikembalikan kepada dimana benda tersebut disita.

6163. 1 (satu) unit mobil Merk Honda type: Jazz GE8 1.5 E MT (CKD) Jenis Mobil Penumpang, Model: Minibus, tahun pembuatan 2012, warna Abu-abu metal metalik, nomor rangka: MHRGE8760CJ205505, nomor mesin: L15A74764111, No. Registrasi: B 1779 EKE berikut anak kuncinya.

6164. 1 (satu) buah BPKB Nomor: J-04134465 mobil Honda Jazz tahun 2012 nomor polisi B 1779 EKE, atas nama pemilik Sdr. AMSOR.

6165. 1 (satu) lembar STNK No.1944687/MJ/2012 a.n AMSOR berlaku s.d 27 November 2017, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah

PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No.08726614 berlaku s.d. 27 November 2016.

6479. 1 (satu) ikat yang terdiri dari 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp50.000 sejumlah Rp5.000.000.

7. Membebaskan terdakwa guna membayarkan biaya perkara di tingkat kasasi sejumlah Rp2.500.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari skripsi Penulis yang berjudul: Analisis Yuridis Penerapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018) sebagai berikut:

1. Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, *justice collaborator* adalah pelaku tindak pidana mengakui tindakan yang dilakukan atau bukan pelaku utama pada tindak kejahatan, serta menyampaikan keterangan selaku saksi di pengadilan. Maksud dari tindak pidana di SEMA adalah tindak pidana terorisme, korupsi, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, ataupun tindak pidana lain yang sifatnya

terorganisir. Tindak pidana itu sudah memicu permasalahan dan ancaman serius bagi stabilitas maupun keamanan warga negara, namun keutamaannya diprioritaskan pada SEMA ialah tindak pidana korupsi.

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 430K/Pid.Sus/2018 tidak menerapkan *Justice Collaborator* sebagaimana mestinya, sehingga implementasi aturan mengenai *Justice Collaborator* masih terdapat bermacam permasalahan yang belum tuntas. Pertama, belum satu pemahaman antara penegak hukum dan lembaga peradilan selama menyikapi status *justice collaborator*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 430K/Pid.Sus/2018 mengenai kasus Irman dan Sugiharto, tidak menerapkan poin ke-7 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang telah secara tegas memberi perintah kepada hakim supaya memprioritaskan perlakuan khusus, seperti meringankan hukuman bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam mengungkap kejahatan yang dilakukannya.

## **B. Saran**

Saran Penulis terhadap. Analisis Yuridis Penerapan *Justice Collaborator* pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018) sebagai berikut: *Justice collaborator* merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan suatu tindak pidana khusus adalah tindak pidana korupsi. Ketika proses persidangan berjalan dalam memberikan data dan fakta hukum guna pengungkapan kasus-kasus yang melibatkan banyak orang. Dengan demikian harus digunakan pertimbangan hukum sebagai alasan pembenar dan pemaaf ketika hakim akan menjatuhkan vonis. Hakim dalam memberikan vonis kepada *justice collaborator* sebaiknya dapat memberikan tafsir yang jelas tentang keterlibatan dan kerjasamanya dalam mengartikan “perbuatan melawan hukum”, “menyalahgunakan kewenangan”, “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri”, dan “merugikan keuangan negara”, sehingga

vonis yang dijatuhkan bisa memberi rasa keadilan terhadap *justice collaborator*.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. BUKU

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Persada, 2006).

Ashadi. *Pelaksanaan Perda Provinsi NTB Nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah Terkait Bidang Kesehatan*, Tesis. (Yogyakarta: UGM, 2016).

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2014).

Irwan, Julianto. *Udara Bebas Asap Rokok Adalah Ham*. (Jakarta: Kompas, 2001).

Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Panjta, I Gde Astawa dan Suprin Na'a. *Dinamika Hukum Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*. (Bandung: P.T. ALUMNI, 2008).

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

\_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2003).

##### B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Peraturan Daerah Bogor Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 113 dan Pasal 115 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua)*.